



IZIN - USAHA - PERIKANAN

2011

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 12, LD. 2011 / NO. 1 SERI E, TLD. NO. 54 LL. SETDA
KABUPATEN KEBUMEN: 11 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN

- ABSTRAK :
- Dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan sumber daya ikan dan pemberdayaan serta perlindungan nelayan dan pengusaha bidang perikanan serta untuk memperoleh manfaat secara optimal dan berkesinambungan, serta terjaminnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan, maka perlu dilakukan pendataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian melalui perizinan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 54 Tahun 2002; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 60 Tahun 2007; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: jenis usaha perikanan, usaha pembudidayaan ikan dan usaha pengolahan hasil perikanan. Bahwa setiap orang / pribadi atau badan dapat melakukan usaha perikanan dengan izin Bupati. Izin tersebut dituangkan dalam bentuk SIUP, SIPI dan SIKPI.
 - Orang/pribadi atau Badan yang telah melakukan Usaha Perikanan dan belum mempunyai izin dan/ atau memiliki Izin yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini wajib mengajukan izin dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Maret 2011;
 - Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
 - Penjelasan 3 hlm.